



PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR : 35 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KECAMATAN NAPABALANO

BUPATI MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- bahwa untuk memperluas daya tampung siswa di Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu membuka sekolah baru
 - bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru tersebut, perlu dibentuk dengan kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67/2002 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN NAPABALANO TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Bupati adalah Bupati Muna
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Muna
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.

BAB II

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

Pasal 2

Membentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Nama, Alamat sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Sekolah Menengah Kejuruan yang dibentuk tersebut berada dalam lingkup Dinas Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

Bagan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 13 - 3 - 2009.

PARAF KEPUTUSAN	KOORDINASI BUPATI MUNA
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
SEKSI HUKUM	<i>[Signature]</i>
MANAJEMEN	
DINAS PENDIDIKAN	<i>[Signature]</i>



Diundangkan di Raha
Pada tanggal 13 - 3 - Tahun 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA
[Signature]
H. LA ODE KILO




BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2008
NOMOR: 35

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR : 35 TAHUN 2009
TANGGAL : 13 - 3 - 2009.

TENTANG

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1	SMKN 1 NAPABALANO	Desa Pentiro	Napabalano	

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TEL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
MENGELOLA DINAS PENDIDIKAN	

BUPATI MUNA




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR : 35 TAHUN 2009

TANGGAL : 13 - 3 - 2009.

TENTANG

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)



PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA	
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
REKAM HUKUM	<i>[Signature]</i>
MANAJEMEN	
DINAS PENDIDIKAN	<i>[Signature]</i>

BUPATI MUNA

[Signature]
M. Ridwan bae

Keterangan

- Komando
- ↔ Hub. Timbal balik
- Koordinasi